

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, setelah penulis mempelajari data dan membahas serta menganalisis permasalahan yang diangkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami, sebagaimana analogi yang dilakukan penulis terhadap konsep nafkah bagi wanita yang hamil dalam keadaan *iddah wafat* menurut Zakaria al-Anṣari dalam kitab *Tuhfat al-Ṭullāb bi Syarh Taḥrīr Tanqīḥ al-Lubāb*, adalah ditetapkan pada jalur ibunya.
2. Berbeda halnya bila pembahasan ini dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, anak hasil *Fertilisasi in Vitro* dari sperma mayat suami dapat dinasabkan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan ini harus dibaca dengan spirit sebagai “*Payung Hukum Untuk Perlindungan Terhadap Anak dan Tidak Menyangkal Lembaga Perkawinan Yang Sah*” Namun dalam hal ini Negara tetap tidak menafikan hukum agama yang bersangkutan, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 29 (a) UUD 1945.

B. SARAN-SARAN

Apabila dicermati dengan seksama, permasalahan anak hasil *fertilisasi in vitro* dari sperma mayat suami merupakan permasalahan yang pada awalnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk melanjutkan keberlangsungan keturunan dari pasangan suami istri. Namun perlu digaris bawahi, bahwa nasab merupakan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa nasab merupakan hubungan yang sangat suci. Oleh karena itu pelaksanaan *fertilisasi in vitro* harus dilakukan tanpa mencederai kesucian hubungan nasab.

Implikasi yang timbul apabila *fertilisasi in vitro* dilakukan tanpa mempertimbangkan ketenuan hukum yang diatur dalam *naṣ al-ḥukm* dan peraturan-peraturan yang ditetapkan mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan Menteri yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-Undang, maka akan timbul permasalahan-permasalahan; seperti masalah wali nikah hingga hak menjadi ahli waris. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan tanpa menimbulkan permasalahan baru.

Skripsi yang penulis angkat ini juga mencoba untuk meluruskan ambiguitas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU VIII/2010. Putusan ini sebagai salah satu payung hukum perlindungan terhadap anak, pada dasarnya tidak menafikan dogma agama sebagaimana amanat Pasaal 29 (a) UUD 1945.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, atas anugrah, rahmat, dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih teiring doa *Jazakumullah 'anna Ahsanal Jaza' wa Jazakumullah Khairan Kasira* kepada semua pihak, baik secara langsung atau tidak secara langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikian pembahasan tentang **“Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas)**

. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam, dengan memohon rahmat dari Allah SWT, penulis berharap skripsi ini bermanfaat kepada penulis, pembaca dan masyarakat. Amin.

Wallahu a'lam